

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Data Perkara Perceraian yang Diterima Dan Diputus Di Pengadilan Agama Sleman

Sebelum penulis menguraikan faktor penyebab tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan data perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu 2015-2018 tercatat adanya kenaikan tiap tahunnya terutama perkara cerai gugat.

**Tabel 4.1 Jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018**

No.	Perkara	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	464	468	469	508
2.	Cerai Gugat	1.045	1.083	1.146	1.247
Jumlah		1.509	1.551	1.615	1.755

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sleman lebih banyak diajukan oleh seorang isteri yang menggugat cerai suaminya. Dimana pada tahun 2015-2018 sesuai dengan tabel 4.1 tercatat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman selalu naik yaitu pada tahun 2015 tercatat 1.509 perkara, tahun 2016 tercatat 1.551 perkara, tahun 2017 tercatat 1.615 perkara, dan tahun 2018 tercatat 1.755. Data

perkara yang telah ditunjukkan pada tabel 4.1 apabila dituliskan dalam presentase dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Presentase perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018**

No.	Perkara	2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	30,7%	30,1%	29,1%	28,9%
2.	Cerai Gugat	69,3%	69,8%	70,9%	71,1%

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa presentase pada perkara cerai talak menunjukkan penurunan dari tahun 2015-2018 dibandingkan dengan perkara cerai gugat yang dari tahun 2015-2018 meningkat. Padahal sesuai dengan data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkara cerai talak maupun cerai gugat masing-masing meningkat tiap tahunnya yaitu pada tahun 2015-2018. Penurunan yang terjadi pada presentase perkara cerai talak disebabkan oleh jumlah total perkara yang diterima pada tahun 2015-2018 lebih besar dibandingkan jumlah perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2015-2018 walaupun menunjukkan perkara tersebut pada tiap tahunnya meningkat naik.

**Tabel 4.3 Jumlah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018**

No.	Perkara	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	396	440	409	455

2.	Cerai Gugat	963	1.076	1.012	1.203
Jumlah		1.359	1.516	1.421	1.658

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Pada tabel 4.3 ini menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diterima sesuai dengan tabel 4.1 tidak semuanya dapat diputus. Tercatat perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 1.359, tahun 2016 sebanyak 1.516, tahun 2017 sebanyak 1.421, dan tahun 2018 sebanyak 1.658, dan ini menunjukkan bahwa walaupun perkara yang diterima tidak semuanya dapat diputus tetapi masih memperlihatkan peningkatan terhadap jumlah perkara perceraian pada tahun 2015-2018. Berbanding dengan presentase pada tabel 4.2 yang menunjukkan presentase cerai talak turun dari tahun 2015-2018, presentase pada data perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus meningkat setiap tahun 2015-2018. Presentase perkara perceraian yang diputus dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Presentase perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018**

No.	Perkara	2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	26,2%	28,4%	25,3%	26,0%
2.	Cerai Gugat	63,8%	69,4%	62,6%	69,0%

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Data perkara yang terlihat pada tabel 4.4 menunjukkan peningkatan baik pada perkara cerai talak dan cerai gugat kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan, tetapi perkara yang tetap mendominasi dari pengajuan

perceraian di Pengadilan Agama Sleman ini adalah cerai gugat yang jumlah data dan presentase perkara selalu banyak. Presentase perkara yang diputus pada tahun 2017 mengalami penurunan daripada tahun 2016, sesuai dengan data yang ada ini terjadi karena perkara yang ada atau disebut sisa akhir dilanjutkan ke tahun berikutnya.

Berdasarkan pemaparan data di atas, ada beberapa perkara yang diterima tetapi diputus tidak sesuai dengan besarnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman. Ini terjadi karena beberapa penyebab, yaitu:

1. Dicabut

Dalam melaksanakan kinerjanya Pengadilan Agama sebagaimana halnya pengadilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan beserta pedomannya. Salah satu asasnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan yang antara lain terwujud dalam penerapan mediasi dalam menangani perkara yang ada. Dengan keberhasilan mediasi dalam bentuk perdamaian untuk tidak bercerai antar pihak menjadikan keinginan bagi para pencari keadilan dapat dipastikan menjadi cepat terselesaikan. Dilandasi oleh berbagai faktor, mediasi yang dilakukan secara berhasil juga dapat mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan karena adanya *win-win solution* yang didapatkan oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Mediasi ini juga untuk mencapai kesepakatan rukun dan damai agar perkawinan

yang dijalani tetap bertahan bukan untuk melaksanakan perceraian secara damai. Penerapan dari keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan “mencabut perkara”.<sup>1</sup>

## 2. Ditolak

Dalam hal ini hakim berperan dalam menetapkan atau mengkonstatir peristiwa setelah dianggap atau terbukti benar adanya. Jadi bagi penggugat yang merupakan seseorang yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan dalam perkara atau sengketa. Akibat hukum yang diterima oleh penggugat apabila gagal dalam membuktikan dalil gugatannya adalah “ditolak” begitupun sebaliknya.

## 3. Tidak diterima

Berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 menyatakan bahwa kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Gugatan yang ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat disebabkan adanya kemungkinan cacat formil yang melekat pada gugatan, yaitu gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan mengandung cacat atau *obscur libel*, atau gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau *relatif* dan sebagainya. Demikian pula jika identitas pihak tidak jelas atau alasan gugatan tidak jelas atau apa yang dituntut tidak didukung oleh positif (alasan gugatan) menjadikan gugatan kabur. Apabila

---

<sup>1</sup>Ali Muhtarom, 2012, “Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. I No. 1 (2012). hlm.2.

hal tersebut terdapat dalam gugatan maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).<sup>2</sup>

#### 4. Digugurkan

Suatu perkara dinyatakan gugur oleh hakim sebagaimana dalam kasus ini, penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk kepentingannya diharapkan untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Jika penggugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut selama dua kali berturut turut, baik tergugat hadir atau tidak, maka haruslah di jatuhkan putusan gugur karena penggugat dianggap tidak bersungguh sungguh dalam berperkara. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan “gugur” serta dihukum untuk membayar biaya perkara.<sup>3</sup> Akan tetapi, gugurnya gugatan penggugat tidak menghalanginya untuk mengajukan gugatan baru dengan alasan yang sama.

#### 5. Dicoret Dari Register

Perkara dicoret dari register antara lain terkait dengan masalah biaya yang telah habis. Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan padahal telah dipanggil secara patut dan biaya panjar telah habis, maka akan ditegur menambah biaya perkara dan bila tidak hadir juga selama sebulan waktu yang diberikan, maka demi kepastian hukum gugatan penggugat dicoret dari register oleh panitera berdasarkan

---

<sup>2</sup> Diana Kusumasari, 2011, *Arti Gugatan Dikabulan, Ditolak, Dan Tidak Dapat Diterima*, di akses pada <https://www.hukumonline.com>, pada 19 Maret 2019 pukul 20.00 WIB.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, buku cetakan kedua, hlm. 79.

perintah hakim. . Demi kewibawaan yang dimiliki oleh pengadilan dan juga untuk menghindari agar tidak ada perkara yang berlarut tidak berketentuan, sehingga gugatan perlu untuk dicoret dari register perkara.<sup>4</sup>

Dari data yang telah dipaparkan pada tabel 4.1 dan tabel 4.3 banyaknya perkara perceraian yang diterima dan di putus pada Pengadilan Agama Sleman dengan beberapa variasi putusan diatas tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab perceraian tersebut. Tentunya ini didasari oleh beberapa alasan-alasan yang diberikan oleh penggugat ketika mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 116 KHI huruf a sampai e sebagai pengulangan bunyi penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP, selain itu juga ketentuan lain yang menyebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar bagi pencarian dalam KHI pasal 116 huruf g dan h.

#### **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2018**

Sesuai dengan data yang tercatat dalam kurun waktu 2015-2018 faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian**

No.	Faktor Penyebab	2015	2016	2017	2018
1.	Zina	0	0	0	0
2.	Mabuk	0	0	0	0
3.	Madat	0	0	0	0
4.	Judi	0	0	0	0

---

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 81.

5.	Meninggalkan salah satu pihak	375	405	159	98
6.	Dihukum penjara	0	5	0	0
7.	Poligami	0	0	0	0
8.	KDRT	5	13	4	8
9.	Cacat Badan	2	4	0	0
10.	Perselisihan dan Pertengkaran terus Menerus	697	773	1221	1376
11.	Kawin Paksa	4	2	0	0
12.	Murtad	0	0	0	2
13.	Ekonomi	124	182	101	112
14.	Lain-Lain	15	0	0	0
Jumlah Perkara		1.222	1.384	1.485	1.596

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data pada tabel 4.5 faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2018 dapat dilihat bahwa ada beberapa alasan yang dapat dijadikan landasan bagi suami maupun isteri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf a sampai h. Dan dari beberapa faktor yang diatas terdapat 3 (tiga) faktor yang dominan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Sebelum menjelaskan faktor dominan penyebab perceraian yang

terjadi di Pengadilan Agama Sleman, berikut dijabarkan semua faktor penyebab terjadinya perceraian, yaitu :

a. Zina, mabuk, madan dan Judi

Tujuan dalam pernikahan Islam adalah untuk penjagaan moral, maka dari itu Islam mengharamkan zina dan dalam Islam pun mempunyai sebuah aturan untuk menghindari perilaku yang menghalalkan berbagai cara serta menjaga masyarakat dari kerusakan dan kerendahan moral. Oleh sebab itu manusia di tuntut untuk berfikir cara yang bagaimana yang harus di gunakan sehingga tidak keluar dari aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Suami yang suka berbuat zina, mabuk-mabukan, madat, dan judi dapat dikategorikan memiliki akhlak yang tercela sebab apa yang dilakukan menimbulkan kesengsaran bagi keluarga bahkan bagi dirinya juga. Seorang isteri yang tidak tahan lagi dengan kondisi dan perilaku buruk yang diperlihatkan oleh suaminya dapat mengajukan talak kepada pengadilan Agama setempat. Seorang suami yang berbuat zina, mabuk, madat dan judi akan menjadikan keharmonisan dalam keluarga berkurang sebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan oleh kedua calon suami isteri yang secara tidak langsung dipertontonkan juga kepada anak-anak, dan hal ini tidak baik bagi psikologi anak. Dan daripada perkawinan seperti itu dipertahankan lebih baik berpisah untuk kebaikan masing-masing khususnya isteri dan anak-anak yang lebih banyak mendapatkan dampaknya.

b. Dihukum penjara

Hukum ada untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi siapapun agar tetap saling mengasihi satu sama lain, menjunjung kebenaran, dan menegakan keadilan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa dalam suami menjatuhkan talak kepada isterinya terdapat talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan dan talak yang membutuhkan putusan pengadilan. Adapun talak yang membutuhkan putusan pengadilan ada 10 (sepuluh) jenis yaitu, perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, karena cacat badan yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri, adanya kemudharatan, adanya talak ta'asuf, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, ditahan (dipenjara), perceraian karena sebab *'ila*, perceraian karena sebab *li'an*, perceraian karena sebab *zihar*, dan yang terakhir perceraian karena murtadnya salah satu pihak.<sup>5</sup> Pelaksanaan perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini untuk menjamin hak-haknya khususnya bagi seorang isterinya ingin mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, disertai dengan alasan yang bisa dibenarkan.

Seorang Isteri dapat meminta cerai kepada suaminya yang sedang atau telah dipenjara sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf c. Suami yang masuk penjara dalam kurun waktu 5

---

<sup>5</sup>Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak", *FENOMENA* Vol.VIII No.2 (2016) hlm.149.

(lima)tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung bukanlah waktu yang cepat karena dalam kurun waktu tersebut suami sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya. Sehingga seorang isteri yang tidak tahan dengan situasi tersebut dapat menuntut hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

c. Poligami

Indonesia pada dasarnya melegalkan poligami dan ketentuan mengenai poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, di Indonesia hanya membatasi istilah poligami sama dengan poligami yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa isteri dalam waktu bersamaan. Poligami yang dilakukan oleh suami bukanlah sebuah alasan yang dapat dibenarkan apabila isteri ingin menggugat cerai suami, karena poligami adalah syariat islam yang terkadang hukumnya dianjurkan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Akan tetapi, seorang isteri yang ingin menggugat cerai suami karena alasan poligami dapat dibenarkan apabila suami setelah poligami tidak mempedulikan lagi isteri pertama dan anak-anaknya, berperilaku yang tidak sepatasnya, tidak berbuat adil kepada semua isterinya, apalagi jika poligami yang dilakukan oleh suami tidak meminta ataupun mendapatkan izin dari isteri pertama maka seorang isteri dapat menuntut cerai kepada suami ke pengadilan agama setempat.

---

<sup>6</sup>Ust. Fadlan Akbar, 2019, *Isteri Meminta Cerai Karena Suami Poligami*, diakses pada <https://wahdah.or.id/>, pada 13 Juni 2019 Pukul 21.30.

d. Kekerasan dalam rumah tangga

Perkawinan atau rumah tangga ada, salah satunya untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sepasang suami isteri yang membentuk ikatan perkawinan, pastinya telah siap dengan segala konsekuensi dari permasalahan yang timbul dalam hubungan rumah tangga. Hubungan kekeluargaan yang dibentuk oleh sepasang suami isteri menjadi tempat yang aman karena dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir maupun batin antar keduanya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 UUP yang menyebutkan bahwa “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain”. Pengaturan tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang tujuan dari pengaturan ini agar suami isteri terhindar dari perselisihan atau perlakuan fisik yang akan menyakiti salah satu pihak, akan tetapi pada realitanya masih saja ada salah satu pihak yang melakukan kekerasan kepada pihak lainnya dalam kehidupan rumah tangga yang sedang dibina.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan pasal 1 ayat (1) Dalam Rumah Tangga menyebutkan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri terjabarkan dalam pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan:

- 1) Kekerasan fisik, artinya yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis artinya yang mengakibatkan rasa ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
- 3) Kekerasan seksual artinya berupa pemaksaan seksual dengan tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk istri untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran rumah tangga artinya yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Setiap perbuatan pidana yang terjadi kehidupan berumah tangga akan mendapatkan hukuman pidana walaupun itu terjadi akibat perbuatan suami maupun isteri sendiri, biasanya pihak yang sering melakukan kekerasan

adalah pihak laki-laki atau suami. Dan untuk pihak wanita atau isteri yang menjadi korban ketika mendapatkan perlakuan kekerasan dari pasangannya enggan untuk melaporkannya ke kepolisian, dan hanya menahannya sambil berpikir bahwa suami akan mengubah sikapnya ataupun jika suami terus menerus melakukan kekerasan pihak isterinya tidak langsung melaporkannya ke kepolisian, namun cenderung menyelesaikan persoalan rumah tangga ke pengadilan Agama setempat dengan jalan perceraian. Perceraian yang disebabkan kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Diatur dalam Pasal 19 butir (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
- 3) Diatur dalam Pasal 116 butir (d) Kompilasi Hukum Islam.

Alasan inilah yang masuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan kata lain bahwa KDRT merupakan bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat.<sup>7</sup> Seorang Isteri yang telah mendapatkan perlakuan Kekerasan dari suaminya dapat menuntut perceraian kepada Pengadilan Agama setempat dengan alasan yang dapat dibenarkan, sebagaimana yang tertuang dalam *sighath ta'liq* yang

---

<sup>7</sup>Kurnia Muhajarah, "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang", *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vol. XII No.3 (2018) hlm.339-345.

diikrarkan oleh suami setelah akad nikah berlangsung dimana salah satu poinnya yaitu “menyakiti badan/jasmani Isteri”.

e. Cacat badan

Hukum Islam telah menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang amat kuat untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam fiqh, secara sepintas pemutusan suatu ikatan perkawinan tampak berpihak kepada suami, karena suami dapat menjatuhkan talak kapan saja dan hal tersebut sah. Jika merujuk pada pasal 119 ayat (2) KHI seorang isteri yang ingin meminta cerai kepada suaminya harus membayar tebusan sejumlah kurang lebih dengan mahar yang telah diberikan sebelumnya apabila melalui jalur *khulu'*, atau dengan meminta pengadilan agar menyatakan atau menjatuhkan talak satu ba'in sughro yang sebelumnya telah digantungkan oleh suami pada awal pernikahan (taklik talak).

Seorang isteri dapat mengajukan cerai gugat ataupun *fasakh* kepada suami ke Pengadilan Agama setempat apabila suami pada awal pernikahan tidak terbuka akan kondisi yang ada pada dirinya seperti memiliki cacat badan atau penyakit berat yang baru diketahui setelah perkawinan telah berlangsung dan karena hal tersebut pihak lain tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya dan merasa tertipu akibat perbuatan tersebut.

f. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah sebuah pernikahan dimana salah satu pihak melaksanakan pernikahan tanpa keinginan dari dirinya sendiri atau bertentangan dengan kehendaknya. Kawin paksa juga dapat dihubungkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena dianggap melanggar prinsip kebebasan dan otonomi seseorang. Sehingga dalam Pelaksanaan hubungan perkawinan antar calon mempelai harus terjadi pernyataan persetujuan kedua calon mempelai dan itu merupakan suatu keharusan. perkawinan yang dilandasi oleh keterpaksaan akan menimbulkan tekanan batin ataupun lahiriah karena perkawinan yang dijalani tidak berdasarkan cinta dan kasih sayang. Perkawinan tersebut dapat dimintai pembatalan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 71 huruf f KHI yang berbunyi “ perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.

g. Murtad

Hubungan rumah tangga yang telah dibentuk oleh pasangan suami isteri tidak menutup adanya pertengkaran antar pasangan walaupun Negara telah menganut prinsip dalam mempersulit perceraian yang bisa saja terjadi tetapi hal itu tidak membuat niat para pihak yang ingin mengakhiri hubungan perawinan. Salah satu faktor dari putusnya perkawinan antara sepasang suami isteri adalah peralihan agama atau murtad antar salah satu pihak.

Murtadnya salah satu pihak dalam ikatan perkawinan diformalkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam

ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan kemurtadan ini harus disertai oleh keadaan tidak rukun dalam keluarga. Sebagaimana pendapat dari keempat imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan hambali) menganggap bahwa murtadnya salah satu pasangan akan berakibat pada putusnya perkawinan yang telah dilalui dan hal ini juga berimbas kepada hubungan intim yang apabila dilakukan pasca murtadnya salah satu pasangan merupakan hubungan luar nikah yang bisa dikategorikan sebagai zina. Dan juga, status perkawinan antar keduanya telah rusak atau dengan kata lain batal demi hukum.<sup>8</sup>

Menurut Imam Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al- Syakhsyah* menyebutkan bahwa fasakh yang tidak dianggap membatalkan akad dibagi menjadi 2 (dua). Pertama, *fasakh* yang melarang hubungan pernikahan selamanya, yakni *fasakh* yang disebabkan terjadinya sebab yang mengharamkan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut selamanya, seperti misalnya ternyata si laki-laki adalah bapak dari si perempuan. Kedua, *fasakh* yang melarang perkawinan yaitu *fasakh* ini disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan, dan terdapat perbedaan dari masing-masing dari mereka apabila murtad yaitu :<sup>9</sup>

#### 1) Murtadnya Suami

Syaikhaini atau dua syaikh besar berpendapat apabila suami murtad, maka perkawinan yang terjalin saat itu juga akan menjadi

---

<sup>8</sup>Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. II No.1 (2017) hlm. 26-33.

<sup>9</sup>Abdul Natsir, "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Sumbula* Vol. I No.2 (2016) hlm. 6-7.

*fasakh*. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa murtadnya suami termasuk dalam talak ba'in karena ia murtad tanpa adanya paksaan, sehingga dari perbuatannya dapat menimbulkan ikatan perkawinan tidak akan langgeng.

2) Murtadnya Istri

Sama halnya dengan murtadnya suami, maka apabila Isteri yang murtad pernikahannya juga *fasakh*. Imam Malik berpendapat jika isteri murtad karena ingin *fasakh*, maka murtadnya tidak berimplikasi pada talak atau *fasakh*, hal ini dimaksudkan untuk menghindari tujuan buruk dari isteri untuk berpisah dengan berpura-pura murtad.

3) Murtadnya Suami Isteri secara bersamaan

Suami atau isteri apabila secara bersamaan akan tetapi tidak diketahui siapapun tentang siapa yang terlebih dahulu murtad diantara keduanya, kemudian keduanya masuk Islam lagi, maka status perkawinan antar keduanya tetap utuh dan berlanjut sebagaimana mestinya dan tidak terkena hukuman talak maupun *fasakh*. Akan tetapi, jika keduanya murtad kemudian kembali ke Islam dan hal tersebut diketahui, maka perkawinan antar keduanya mengalami *fasakh*.

## **C. Faktor Dominan Penyebab Tingginya Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman**

Data yang ditunjukkan pada tabel 4.5 memperlihatkan ada 3 (tiga) faktor dominan yang menyebabkan tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman yaitu meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan masalah ekonomi. Berikut diuraikan penjelasan mengenai 3 faktor penyebab tersebut:

### **1. Meninggalkan salah satu pihak**

Sebab terbanyak dari masalah perceraian yang terjadi Pengadilan Agama Sleman salah satunya “meninggalkan salah satu pihak” jika hal ini terjadi berarti baik suami maupun isteri yang melakukannya telah melanggar Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang terdapat dalam Bab XII KHI pada pasal 77 menjelaskan mengenai bagian umum Hak dan Kewajiban suami isteri, pasal 79 mengenai Kedudukan Suami Isteri, pasal 80 mengenai Kewajiban Suami, pasal 81 Tempat kediaman, pasal 83-84 mengenai Kewajiban Isteri dan Pasal 116 huruf b KHI jo pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975. Berikut penjabaran masing-masing pasal, yaitu:

#### **a. Pasal 77**

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b. Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.
- d. Pasal 81
- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

e. Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

f. Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari Isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

g. Pasal 116 huruf b KHI jo pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan alasan cerai karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut menjadi alasan salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas menyebabkan para pihak yang meninggalkan pihak lain tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya baik untuk menafkahi keluarga ataupun menafkahi isteri lahir dan batin yang dapat membuat suatu pernikahan menjadi renggang. Di tambah lagi pihak yang meninggalkan pihak lain tersebut tidak dapat dihubungi ataupun jarang menghubungi pihak lain seakan-akan ia melupakan tanggung jawabnya sebagai orang yang telah berkeluarga membuat kurangnya rasa saling peduli dan perasaan mengerti satu sama lain. Sebagaimana kutipan pendek dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :”Dan perlakukanlah mereka (para istri) dengan baik”.

Yang dimaksud dengan perlakukan isteri dengan baik salah satunya dengan tidak meninggalkan rumah tanpa kabar untuk waktu yang panjang karena akan menimbulkan kekhawatiran dan rasa ketidaknyamanan dalam diri pihak yang ditinggalkan. Seorang isteri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami begitupun sebaliknya sebagaimana pasal per pasal yang telah dijabarkan diatas. Terkait hal ini pun telah dijelaskan juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :”Dan para istri memiliki hak seperti kewajiban mereka menurut kebiasaan yang berlaku”.

Akan tetapi, apabila pihak yang merasakan dirugikan dan menganggap bahwa perkawinan yang dijalannya tidak sehat lagi dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun dapat mengajukan gugatan maupun permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

## **2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus**

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam sebuah keluarga dapat disebabkan oleh beberapa alasan.Salah satunya tidak adanya persesuaian pendapat antara suami isteri. Percecokan yang terus menerus terjadi menjadikan hubungan antara satu dengan yang lain menjadi tidak harmonis lagi, apalagi jika keduanya dikuasai oleh ego masing-masing yang menganggap diri benar menjadikan hal ringan yang patutnya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik malah menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan. Sebagai manusia yang memiliki perasaan dan dapat merasakan sakit tentunya kita tidak akan bersedia untuk di caci maki oleh siapapun bahkan orang terdekat kita sekalipun. Tetapi dalam syariat hal ini membolehkan hal ini dalam suatu keadaan ketika didzalimi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 148 :

﴿لَا يُجِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ

اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk (caci maki), (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya”.

Ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasing sayang, kehangatan/kemesraan yang pada awal pernikahan hal tersebutlah yang ingin diciptakan justru berganti dengan perselisihan dan pertengkaran satu sama lain. Adanya benturan-benturan pendapat, sikap, atau tingkah laku antara suami isteri yang menimbulkan rasa marah, benci, kesal, curiga, yang terkadang memicu terjadinya suatu hal yang menyebabkan berakhirnya suatu pernikahan yaitu “perceraian”.<sup>10</sup>

Selanjutnya, pernikahan dini yang dilakukan oleh para pemuda pemudi yang dilanda cinta dapat memunculkan permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh cara berpikir mereka yang belum matang dalam mengambil sikap ketika ada masalah besar yang terjadi dalam keluarga yang dijalani, kemudian terkait kesiapan fisik seorang anak dapat saja terlihat lebih matang dan dewasa tetapi dalam hal materi, psikis, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian yang lain belum tentu dapat membentuk suatu keharmonisan dalam keluarga bagi pasangan muda.<sup>11</sup> Tujuan dari pernikahan bukan hanya untuk bersenang-

---

<sup>10</sup> Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* Vol. II No.2 (2014) hlm. 142.

<sup>11</sup>Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)”, *Journal Of Science And Social Research* Vol.I No.1 (2018) hlm.16.

senang dan menghalalkan hubungan seksual semata tetapi lebih dari itu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan menyatukan dua pikiran yang berbeda dalam satu hubungan “keluarga”, mendapatkan dan memelihara keturunan, serta merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sehingga untuk mengatasi perkawinan dini yang mungkin saja terjadi, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan terhadap usia diperbolehkannya perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 KHI.

Adanya peran orang ketiga dalam hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami maupun isteri dikarenakan rasa bosan dan ingin mengakhiri pernikahan menyebabkan dalam proses ingin berpisah ataupun adanya pihak suami maupun isteri yang ingin berusaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga akan ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya rasa sedih, kecewa, sakit hati, depresi karena merasa telah dikhianati oleh pasangannya. Padahal sebelum memutuskan untuk berpisah para pihak telah merasa cocok dan menganggap bahwa ini adalah pernikahan pertama dan terakhir yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian, tetapi ketika ada konflik dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diatasi lagi maka “perceraian”

dianggap sebagai jalan terbaik dan juga berarti para pihak telah melakukan pengingkaran terhadap janji pernikahannya.<sup>12</sup> Alasan cerai karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikemukakan dalam pasal 116 huruf f KHI jo. pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa pertengkaran tersebut selain terus menerus juga karma tidak ada harapan untuk rukun kembali.

### **3. Ekonomi**

Ekonomi dalam keberlangsungan hidup berkeluarga sangat diperlukan. Karena itu menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami isteri mempunyai sumber finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut. Dalam sebuah keluarga suami memiliki peranan penting untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memenuhi perekonomian keluarga. Akan tetapi seorang isteri bukan tidak mungkin dapat membantu suami untuk bersama memenuhi kebutuhan keluarga. Sebaliknya jika suami bermalas-malasan, tidak berusaha untuk mencari kerja demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan menyebabkan isteri yang bekerja untuk memenuhinya, itu menyebabkan hubungan rumah tangga yang tidak sehat dikarenakan seorang isteri akan menganggap ini bukan kewajibannya dan dapat menyebabkan konflik rumah tangga.

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm. 17

Kewajiban memberinafkah merupakan perintah agama yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Kemudian, untuk masalah suami yang tidak bisa mengatur perekonomian keluarga, yang seharusnya suami dapat menganggarkan kebutuhan ekonomi keluarga secara bijaksana malah menggunakannya untuk bermain judi atau hal lain yang tidak berguna. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kekecewaan bagi isteri maupun anak-anak disebabkan tidak dapat menikmati hidup yang sejahtera secara ekonomi, karena judi tidak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya raya tetapi sebaliknya selalu membawa kesengsaraan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :”Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untu) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dari 3 (tiga) faktor dominan penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Slemandapat diketahui bahwa hal yang menimpa para pihak untuk memutuskan bercerai bukanlah hal sepele karena ini menyangkut kesejahteraan, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga. Apabila dipertahankan akan menimbulkan kehidupan yang tidak sehat baik untuk suami isteri maupun anak-anak. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwa “perceraian” yang diambil oleh para pihak untuk mengakhiri pernikahannya ini adalah yang terbaik, dan juga memikirkan psikis anak-anak karena jika mereka selalu melihat pertengkaran dan perselisihan yang dilakukan kedua orang tuanya tentu itu tidak baik untuk fisik dan mental mereka. Dan mereka akan mencari pelarian lain untuk meluapkan emosi yang mereka miliki baik dengan cara yang baik maupun tidak (*brokenhome*)<sup>13</sup>. Kemudian, sesuai dengan tabel

---

<sup>13</sup> Wawancara kepada Pak Muslih Panitera Muda Pengadilan Agama Sleman

4.5 faktor penyebab tingginya perkara perceraian di dominasi oleh isteri yang menggugat cerai suaminya. Untuk keseluruhan persentase cerai gugat yang di dapat terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2015 sebesar 78,8%, pada tahun 2016 77,7%, pada tahun 2017 sebesar 68,1%, dan pada tahun 2018 sebesar 75,4%. Bila melihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.3 ada perbedaan terkait jumlah perkara yang diputus dengan faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ini terjadi karena jumlah yang tercatat di tabel 4.5 adalah perkara yang telah diputus dan telah di keluarkan akta cerainya sedangkan untuk perkara lain walaupun telah diputus tapi masih dilakukan banding oleh pihak terkait yang tidak terima terhadap putusan yang telah dijatuhkan.<sup>14</sup>

Penerapan dari faktor penyebab perceraian khususnya cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Sleman, berikut dengan melihat beberapa putusan yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Sleman terhadap kasus perceraian karena faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan yang juga berhubungan dengan pihak yang meninggalkan salah satu pihak dan masalah ekonomi. Berikut contoh kasus dan analisis diuraikan selengkapnya sebagai berikut :

**a. Kasus Posisi Putusan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Smn**

**1) Identitas Para Pihak**

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan

---

<sup>14</sup> Wawancara kepada Pak Muslih Panitera Muda Pengadilan Agama Sleman

sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh:

**dr. AKAL BINTI ANWAL (Inisial)**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LP, S.E. BIN IR. HI (Inisial)**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

## **2) Uraian Peristiwa**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 816/Pdt.G/2017/PA.Smn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2008 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur antara **dr. AKAL** (Penggugat) dengan **LP, S.E.** (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 5\*/08/V/2008 tertanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama **ANF** (umur 8 Tahun), lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 April 2009 sebagaimana Keterangan dalam Kartu Keluarga No. 34710328\*\*\*\*\* tertanggal 28 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga LP, S.E. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan **KAA** (umur 4 Tahun) lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana Keterangan dalam Kartu Keluarga No. 34710328\*\*\*\*\* tertanggal 28 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga LP, S.E., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kondisi rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah sesuai dengan makna dan hakekat dalam Kompilasi Hukum Islam Cq. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Cq. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
4. Bahwa ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat bertahan lama karena pada tahun 2012 atau sekitar 4 tahun setelah

perkawinan, mulai terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi dikarenakan masalah Nafkah dimana pihak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri menggunakan Gaji Penggugat, padahal seharusnya ini merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai seorang suami, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4), kami kutip; *“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak”. Selain itu disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 233 *“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma’ruf”*
- d. Bahwa tidak bisanya Tergugat memberikan Nafkah kepada Penggugat dan keluarga dikarenakan sifat malas dari Tergugat yang tidak mau bekerja atau berusaha untuk mencari nafkah, Tergugat lebih senang menghabiskan waktu sehari-harinya di rumah ketika Penggugat pergi kerja atau nongkrong di tempat Satpam/ Security Perumahan atau di tempat lain ketika Penggugat berada di rumah;

5. Bahwa sebenarnya sifat malas Tergugat tersebut sudah terjadi sejak awal perkawinan, akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak begitu memperdulikannya karena Penggugat merasa dalam perjalanan waktu nanti Tergugat bisa merubah sifatnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa sering Penggugat menyarankan/memotivasi Tergugat untuk bekerja agar bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga karena menurut Penggugat itu adalah kewajiban dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi bukannya mendapat jawaban yang baik, malahan tergugat langsung mencak-mencak atau marah dan tidak jarang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau kasar serta langsung pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak begitu menanggapi respon negatif yang diberikan oleh Tergugat, dan terus mencoba kembali memberikan motivasi kepada Tergugat agar Tergugat bisa menjalankan kewajibannya, bahkan Penggugat mencoba untuk berkomunikasi dan meminta tolong bantuan keluarga Tergugat dan Penggugat serta orang tua Penggugat dan Tergugat agar bisa menasehati dan memotivasi Tergugat, akan tetapi semua usaha Penggugat seperti sia-sia dan tidak ada perubahan dari Tergugat;
8. Bahwa setelah melahirkan anak Pertama mereka ANF (umur 8 Tahun) pada tahun 2009 sebenarnya ada sedikit perubahan dari

Tergugat dengan menjalankan usaha/bisnis milik sendiri, akan tetapi bisnis tersebut tidak dapat bertahan lama karena tidak dikelola secara baik dan professional dan sejak saat itu Tergugat seperti tidak mau berusaha lagi;

9. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat mulai kehilangan kesabaran untuk menghadapi sikap dari Tergugat, akan tetapi Penggugat masih mencoba untuk terus bersabar, mulai saat itu sebenarnya Penggugat sudah mempunyai niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan akan tetapi dikarenakan beberapa hal (salah satunya adalah Penggugat sedang mengandung anak Kedua mereka) niat itu Penggugat urungkan dan berharap akan ada keajaiban yang terjadi pada Tergugat karena akan semakin besar tanggung jawab ke depannya;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Penggugat melahirkan anak mereka yang kedua **KAA** (umur 4 Tahun) pada tahun 2013, dan masih sangat berharap adanya perubahan dalam diri Tergugat, mengingat sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan istri dan anak-anaknya baik secara lahir maupun secara batin;
11. Bahwa ternyata harapan dari Penggugat hanyalah harapan yang tidak pernah terwujud dikarenakan kelahiran anak kedua mereka tidak memberikan efek terhadap sikap malas-malas dari Tergugat, Tergugat masih tak kunjung menunjukkan adanya perubahan sikap,

malah sikap dari Tergugat terhadap keluarganya semakin bertambah buruk dan setiap Penggugat memberikan masukan kepada Tergugat agar bisa segera bekerja / usaha selalu terjadi perselisihan - pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

12. Bahwa dikarenakan perselisihan / pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 akhir komunikasi antara Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri sudah tidak berjalan dengan baik, komunikasi yang terjadi hanya seperlunya saja meskipun mereka masih tinggal serumah;

13. Bahwa dampak dari komunikasi yang tidak baik tersebut berdampak pada hubungan suami isteri dimana sejak awal tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan (2017) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri artinya sudah 2 tahun tidak diberikan nafkah batin padahal menjadi suatu kewajiban bagi suami untuk tidak hanya memberikan nafkah lahir tetapi juga nafkah batin sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa :**32/271**;"*diwajibkan bagi seorang suami agar mensetubuhi istrinya dengan baik, karena hal itu termasuk hak yang paling dianjurkan, lebih besar dari memberinya makan, mensetubuhi adalah wajib. Dikatakan*

*bahwa: “wajibnya mensetubuhi istri itu setiap empat bulan sekali”.*

14. Bahwa tidak diberikannya nafkah batin sebagaimana disebutkan di atas, dikarenakan sikap dari Tergugat yang sering tidak berada di rumah. Meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi keduanya jarang sekali bertemu, dikarenakan ketika Penggugat berada di rumah selepas pulang kerja atau sedang libur, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah dan *nongkrong* di pos satpam perumahan atau tempat lain dan Tergugat akan pulang ke rumah setelah Penggugat pergi kerja lagi atau karena ada suatu kepentingan pribadi dari Tergugat;
15. Bahwa sikap dari Tergugat yang malas-malasan, berdampak pada tidak bisa menjalankan/menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah/bapak dari anak-anak mereka ANF (umur 8 Tahun) dan KAA (umur 4 Tahun)) dikarenakan selama ini Tergugat tidak pernah memikirkan dan juga memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik buat anak mereka, padahal telah jelas dalam KHI Pasal 80 ayat (4) biaya pendidikan bagi anak menjadi kewajiban dari suami, dan untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan kedua anak mereka akhirnya Penggugatlah yang harus bersusah payah untuk bekerja, bahkan harus bekerja dari pagi sampai dengan malam; Bahkan untuk fasilitas rumah yang seharusnya menjadi kewajiban suami menyiapkannya juga tidak dijalankan oleh Tergugat, bagaimana

mungkin mau menyiapkan rumah atau tempat tinggal sedangkan untuk berusaha/bekerja mencari nafkah saja Tergugat tidak mau melakukannya, dan untuk kesekian kalinya Penggugat yang harus memenuhinya dengan bantuan dari orang tua Penggugat untuk membeli rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal mereka;

### 3) Dasar Gugatan

Dari segala peristiwa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dinilai bahwa sudah tidak adanya kepercayaan antara Penggugat kepada Tergugat. Tergugat tidak pernah berubah sehingga peristiwa ini benar-benar mengakibatkan luka batin yang sangat mendalam di hati penggugat dan agar hal itu tidak terus-menerus terjadi serta Penggugat melihat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka hal ini menurut penggugat bisa menjadi suatu alasan yang cukup untuk putusnya suatu perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975, kami kutip : *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* dan untuk mendapatkan hak asuh anak, maka penggugat demi menjaga agar **keduanya** mendapat pendidikan dan pengawasan yang baik serta kasih sayang yang cukup, Penggugat memohon agar kiranya anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANF (umur 8 Tahun) dan KAA (umur 4 Tahun)** ditetapkan di bawah

perwalian Penggugat dan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf 1 Kompilasi Hukum Islam, kami kutip: Pasal 105 huruf a: *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*

### **1) Pertimbangan Hukumnya**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan menurut hemat majelis hakim dalil Penggugat tersebut termasuk alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti Penggugat bernama dr. AKAL BINTI ANWAL adalah warga / penduduk Kabupaten Sleman, yang beralamat Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Sleman berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 5\*/08/V/2008 Tertanggal 26 Mei 2008 dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 18 Mei 2008 dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI antara lain sebagai berikut :

- a. Ada tidaknya perselisihan dan perengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mangajukan **KRIS binti SYD** dan **AM bin MA** sebagai saksi dari keluarga Penggugat dan juga sebagai orang dekat dengan kedua belah pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui telah terjadi perselisihandan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri artinya sudah 2 tahun tidak diberikan nafkah batin dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, serta saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan juga saksi-saksi tersebut yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan

yang lain saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 5\*/08/V/2008 Tertanggal 26 Mei 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai2 (dua) anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perelisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2013 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
7. Bahwa selaman berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan benar mulai tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal ini disebabkan Tergugat tidak member nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan antara suami isteri tidak bertegur sapa lagi atau komunikasinya tidak terjalin dengan baik dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada ketrentaman rumah tangganya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sikap Tergugat yang kurang bertanggung Jawab merupakan faktor penyebab timbulnya konflik rumah tangga yang bersifat sangat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari fakta di persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat sementara Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan yang berarti Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah pisah ranjang, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau broken marriage, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari padamenarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI dan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Goyatul maram yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقة

*Artinya: "Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya";*

Maka jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANF (umur 8 Tahun) dan KAA (umur 4 Tahun), dalam perwalian dan pemeliharaan serta pengasuhan ibunya (Penggugat) maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pisah kedua anak Penggugat dan tergugat berada dalam perwalian dan pemeliharaan serta pengasuhan ibunya (Penggugat) dan Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah memperhatikan kedua anak tersebut bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim akan menetapkan kedua anak Penggugat dan tergugat diserahkan pemeliharannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **2) Putusan Hakim**

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (LP, S.E. BIN IR. HI) terhadap Penggugat (dr. AKAL BINTI ANWAL );
4. Menyatakan dan menetapkan secara Hukum 2 (Dua) orang anak yang bernama ANF (umur 8 Tahun) dan KAA (umur 4 Tahun),

dalam perwalian dan pemeliharaan serta pengasuhan ibunya  
(Penggugat);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 476000 ,- ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 zulhijah 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**b. Kasus Posisi Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn**

**1) Identitas Para Pihak**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SN binti GH (Inisial), tempat tanggal lahir, Yogyakarta 06 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan D3, alamat di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut Penggugat.

BH Bin BR (Inisial), tempat tanggal lahir Jakarta 15 September 1975, agama Islam, Pekerjaan Driver, Pendidikan SMA, alamat di kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman Koya Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

## **2) Uraian Peristiwa**

Pengadilan Agama Sleman, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan. Dalam duduk perkaranya menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 05 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nmor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok, Kabuapten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 481/155/VII/2006 tertanggal 15 Juli 2006, yang sangat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telag berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama AARH, Perempuan, lahir tanggal 28 Desember 2006;
4. Bahwa awal ruamh tangga dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2006 mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan anantara lain :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyoongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

- b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan berate kasar dan menghina Penggugat, hal itu membuat sakit hati Penggugat;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti jarang di rumah dan jarang komunikasi dengan keluarga;
5. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2018 dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah member nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa iatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

### **3) Dasar Gugatan**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengakaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu iaktan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

#### **4) Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Mediator **H.S. Bkr, SH.,MH** akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 09 Mei 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa

Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2006 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada inti pokoknya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan bersikap kasar serta tidak bertanggungjawab dan semenjak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada sidang lanjutan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban dalam bentuk apapun;
- bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mampu meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing GH bin SRP dan SA binti Dar, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan selama lebih kurang 5 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan;
2. bahwa selama lebih kurang 5 bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9

tahun 1975, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa selama lebih kurang 5 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai

suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan penggugat dapat dinyatakan telah beralasan

hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta, bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوى الدعا القاضية بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوا العشر تبيناً أمثالهما و  
عجز القاضية عن الإصلا حبينهما طلقها طلقه باننة —

Artinya : “*Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*”;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

#### **5) Putusan Hakim**

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (BH bin BR) terhadap Penggugat (SN binti GH);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Qo'dah 1439 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para

Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**c. Analisis terkait Perkara Nomor 0530/Pdt.G/2018/PA.Smn dan Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Smn terhadap faktor penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.**

Perkara perceraian merupakan jenis perkara yang paling banyak diputus oleh Pengadilan Agama Sleman terhadap kasus lain yang masuk di Pengadilan Agama Sleman seperti izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban Suami/Istri, harta bersama, penguasaan anak, dan jenis perkara lain yang diterima di Pengadilan Agama Sleman. Dari kedua kasus diatas memiliki persamaan yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang telah dibangun oleh keduanya hingga akhir dari semuanya adalah perceraian.

Pada kasus pertama faktor penyebab alasan perceraian adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menurut penulis ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Dimana Tergugat selama 4 tahun setelah perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga untuk kebutuhan rumah tangga penggugat yang menanggungnya. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) yaitu “(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam kasus ini jika Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam KHI dan UUP. Maka Tergugat tidak memiliki tanggung jawab. Apalagi sesuai dengan gugatan diketahui bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai kepala keluarga karena malas bekerja atau berusaha mencari kerja dan lebih senang untuk menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang. Tergugat juga mempunyai sifat mudah menyerah yang dibuktikan Ketika Tergugat mempunyai bisnis pun tidak dikelola secara professional dan berkompeten sehingga bisnisnya mengalami kebangkrutan. Dari berbagai sifat Tergugat yang tidak ada perubahan membuat hubungannya dengan Penggugat semakin longgar, komunikasi satu sama lain berjalan dengan tidak baik, yang berakibat selama 2 tahun Penggugat tidak pernah diberikan nafkah batin. Untuk urusan anak pun, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah/bapak untuk memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik buat anak mereka sebagaimana yang terdapat dalam pasal 80 ayat (4) huruf c.

Berdasarkan pertimbangan hukum, disimpulkan bahwa dalil Penggugat tersebut termasuk alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 119 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Pengadilan Agama Sleman memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara perceraian ini. semua dalil gugaatan yang diajukan oleh Penggugat telah didukung dalam keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang tahap pembuktian, dan dari keterangannya pihak saksi telah mengupayakan untuk berdamainya antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Semua unsur yang terdapat dalam pasal 119 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan Pertengkaran yang berujung pada Tergugat yang kurang berupaya memberikan nafkah batin dan lahir kepada isteri dan anaknya yang menyebabkan pihak Penggugat menyerah dan berpendapat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali. Dalam persidangan yang telah dilakukan pun ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat sementara Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim wakilnya ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah yang artinya Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sesuai dengan ketentuan pasal 3 KHI sudah tidak dapat terlaksana lagi karena

pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkesudahan, telah pisah ranjang, maka rumah tangganya telah retak atau *broken marriage*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (F) KHI, maka dengan memperhatikan pula pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (diluar hadirnya Tergugat) serta Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga sebagaimana yang terdapat dalam pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR, dan 149 ayat 3 jo. 153 Rbg. Amar putusan perkara yang diputus secara verstek akan berbunyi pada huruf pertamanya “menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk dating menghadap di persidangan tidak hadir.”<sup>15</sup>Selain itu, Penggugat juga meminta agar Hak Asuh kedua anaknya agar jatuhnya kepadanya dan sebagaimana pasal 105 KHI majelis hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan pemeliharannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Pada kasus kedua faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah terjadi selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, yang bersamaan dengan itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan tidak berkomunikasi lagi. Keterangan ini juga telah didukung dengan tanggapan

---

<sup>15</sup>Ibid, hal. 85

para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada persidangan tahap pembuktian yang telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan pada sidang ini Tergugat tidak hadir ataupun memberikan jawaban dalam bentuk apapun. Berdasarkan penjelasan sebelumnya perkara ini menerapkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai penyebab perceraian yang timbul karena alasan yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dengan berbagai uraian yang ada selama sidang berlangsung majelis hakim mempertimbangkan dan menemukan fakta hukum yaitu Antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya mulai goyah pada awal bulan Agustus 2006 dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibat hal tersebut majelis hakim menganggap bahwa tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, disebabkan selama lebih kurang 5 (lima) bulan para pihak tidak hidup bersama lagi dan putus komunikasi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi ikatan mencapai pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dalam pasal 33 KHI jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak adanya ikatan batiniyah, simpul perkawinan yang telah berusaha dirajut dari awal pernikahan telah terurai secara lepas, dan telah pecah retak hubungan sebagai suami isteri. Upaya perdamaian telah dilakukan untuk

mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimulai dari nasihat Majelis Hakim dalam setiap permulaan perkawinan sampai dengan mediasi di luar pengadilan baik yang melibatkan pihak keluarga maupun mediator lain tetapi juga tidak berhasil. Dan pihak Penggugat tetap bersikukuh mempertahankan gugatannya.

Setelah mengetahui semua itu, hakim berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak. Karena gugatan Penggugat dinyatakan beralasan dan akan dikabulkan. Perkara ini diputus secara *contradictoir* atau diputus diluar hadirnya salah satu pihak yang berperkara, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan yang telah ditetapkan, tetapi dipersidangan selajutnya hanya salah satu pihak yang hadir.<sup>16</sup>Perkara yang diputus secara *contradictoir* apabila ada pihak yang tidak terima dengan putusan yang telah dijatuhkan maka dapat mengajukan banding. Amar putus Perkara yang diputus secara *contradictoir* akan berbunyi pada huruf pertamanya “mengabulkan/tidak menerima/menolak gugatan penggugat”. perkara ini sesuai dengan pasal 119 ayat (2) KHI dijatuhkan talak satu ba'in sugro.

---

<sup>16</sup>Zainal Imamah, 1993, *Hukum Acara Perdata*, Ujung Pandang, Kelompok Studi Al-Hikmah Makassar, Hlm. 95.

#### **D. Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman**

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peraturan Mahkamah Agung PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah mewajibkan pihak Penggugat dan Tergugat apabila keduanya hadirsebelum melanjutkan proses pokok perkara peradilan yang diputus oleh Hakim terlebih dahulu harus menempuh jalur mediasi pada pengadilan tingkat pertama. Kebijakan Mahkamah Agung untuk memberlakukan proses mediasi sebelum perkara diputus disambung untuk menghindari penyelesaian perkara secara litigasi juga menghindari penumpukan perkara yang berkelanjutan, yang karena hal tersebut menyebabkan asas peradilan yang cepat dan murah tidak dapat terwujud dengan maksimal. Kemudian, pengintegrasian proses mediasi ke dalam proses berperkara di peradilan dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

Dalam hukum acara perdata, hakim yang memeriksa perkara perceraian sebelum memulai sidang terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan mendamaikan para pihaksebagaimana pasal 82 UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 82

---

<sup>17</sup> Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67-68.

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Apabila usaha hakim untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa untuk kedua pihak melalui mediasi. Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti “berada di tengah” yang harus berposisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Orang ketiga yang bertindak menyelesaikan sengketa ini disebut mediator, yang harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama yang dapat menimbulkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>Dalam pemberian layanan mediasi hal pertama

---

<sup>18</sup>Syahrizal abbas.2009,*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta, Kencana, hlm. 12.

yang menjadi perhatian hubungan antara pihak-pihak yang sedang bermasalah, apabila kedua belah pihak yang bertikai telah berbicara secara lugas, rasional, apa adanya yang tidak memperlihatkan sikap benar dan menang sendiri maka jalan damai terhadap penyelesaian masalah kemungkinan dapat terlaksana.<sup>19</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman, untuk hasil mediasi yang tidak berhasil antara para pihak hakim dalam sidang yang tetap berjalanpun selalu mengusahakan untuk melakukan perdamaian kepada pihak yang bersengketa dalam setiap proses persidangan yang dilakukan. Tetapi sebelum itu hakim tidak bertindak secara langsung dalam memimpin proses mediasi dan menyerahkannya kepada para pihak untuk mencari mediator di luar pengadilan.<sup>20</sup> Mediasi ada yang dilakukan di luar pengadilan dan mediasi di pengadilan. ada beberapa perbedaan antara keduanya, antara lain:<sup>21</sup>

1. Untuk mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan tidak terikat dengan aturan-aturan formil, berbeda dengan mediasi dipengadilan yang harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam pasal 130 HIR, 154 RBG jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>19</sup>Mega Novita Sari & Dkk, "Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* Vol.III No.1 (2015) hlm. 20.

<sup>20</sup>Wawancara pada bapak Wahfir Hakim Pengadilan Agama Sleman.

<sup>21</sup> D.Y.Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi : Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Bandung, Penerbit Alfaberta, hlm. 67-68.

2. Mediasi diluar pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaannya bisa dipaksakan melalui kesepakatan damai yang dibantu oleh perangkat dan aparatur negara apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela. Sedangkan untuk kesepakatan mediasi di pengadilan hasil mediasi yang telah berhasil akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian dan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebab mengandung “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
3. Mediasi diluar pengadilan dibebankan untuk membayar honorium mediator sebab menggunakan jasa mediator yang profesional. Sedangkan mediasi dipengadilan, para pihak diberi pilihan untuk memilih mediator dari kalangan hakim pengadilan dan tidak dibebani biaya jasa mediator.
4. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan juga dapat berpotensi gagal mencapai kesepakatan damai, untuk itu apabila mediasinya gagal dan ingin melanjutkan ke proses litigasi, maka para pihak mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan. Sedangkan mediasi di pengadilan apabila tidak mencapai kesepakatan, maka secara otomatis perarannya akan dilanjutkan dengan proses persidangan.

Adapun mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator yang terdaftar dan bersertifikat baik oleh mediator hakim yang ditunjuk maupun

mediator luar yang sudah terdaftar di pengadilan apabila tidak mencapai kesepakatan berdasarkan laporan yang dibuat oleh mediator, maka hakim yang menyidangkan akan melanjutkan tahapan persidangan dan secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidangan sesuai hukum acara yang berlaku. Bagi hakim yang telah bersertifikat, mediasi yang dilakukan lebih sistematis terutama dalam menggali apa yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak (*interest*) dan apa yang seharusnya dimiliki (*need*). Penyelesaian perkara berbasis pada dua hak tersebut, bukan pada posisi (*positions*) yang nantinya akan mudah mencapai *win-win solution*. Akan tetapi, bagi mediator yang belum bersertifikat, mediasi dilakukan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan seni untuk mengajak orang untuk berdamai dengan menanyakan hal yang pribadi dari para pihak dengan hal itu dapat memahami lingkungan dan psikologi para pihak.<sup>22</sup>

**Tabel 4.6 Presentase keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sleman**

No.	Perkara	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	2,2%	2,4 %	3,2 %	2,5 %
2.	Cerai Gugat	4,0%	4,1 %	4,8 %	4,8 %

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

<sup>22</sup>Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Jurnal UIN Walisongo Semarang* Vol. XXV No. 2 (2015) hlm. 188-189.

Berdasarkan pada tabel 4.6 dan data yang didapatkan dengan wawancara di Pengadilan Agama Sleman, dapat terlihat bahwa presentase tingkat Mediasi untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman masih rendah dibandingkan dengan presentase perkara yang telah diputus sesuai tabel 4.4. Oleh karenanya menjalankan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan tidak semudah sebagaimana yang telah tercatat dalam peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya angka perkara perceraian yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Sleman khususnya perkara cerai gugat. Tingginya keinginan para isteri untuk bercerai dari suaminya disebabkan oleh berbagai faktor penyebab perceraian sesuai dengan gugatan yang telah terdaftar dalam registrasi perkara, keinginan kuat itupun berpengaruh kepada rendahnya tingkat proses mediasi yang dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Dan melihat pada sidang pembuktian yang melihatkan bukti tertulis dan kedatangan para saksi semakin memperkuat para hakim sekaligus menjadi landasan hakim untuk memutus perkara perceraian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Wawancara pada bapak Wahfir Hakim Pengadilan Agama Sleman.